



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Isnayanti Padati, Umur : 35 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Alamat : Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kab. Morowali Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Gusman Tamrin, Alamat : Desa Korolaki, Kecamatan Petasia, Kab. Morowali Utara, Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Pebruari 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT pada Tanggal 16 April 2016 meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) berdasarkan Kwitansi di atas materai.
2. Bahwa kemudian ada kesepakatan lisan TERGUGAT berjanji akan memberikan bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per bulan hingga pelunasan keseluruhan hutang TERGUGAT tersebut.
3. Sebagai jaminan TERGUGAT memberikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Milik TERGUGAT.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso



4. Bahwa saksi yang melihat terjadinya penyerahan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah kakak dan ipar PENGGUGAT;

5. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 01 Juni 2016 membuat Surat pernyataan di atas materai yang isinya meminta kebijakan akan melunasi hutang pada tanggal 16 Juni 2016, jika pada tanggal 16 Juni 2016 PIHAK TERGUGAT belum mengembalikan uang tersebut yang dipinjam maka TERGUGAT akan memberikan jaminan tambahan berupa 1 unit motor, dan akan mengambil jaminan tersebut apabila TERGUGAT sudah melunasi pinjaman kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa didalam surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT menyatakan akan melunasi hutangnya pada tanggal 16 Juni 2016, hingga sampai saat ini TERGUGAT tidak mau melunasi utangnya, dan jaminan tambahan berupa 1 (satu) unit motor tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT.

7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah beberapa kali ke rumah TERGUGAT agar mengembalikan pinjaman tersebut, tapi TERGUGAT tidak pernah berada di tempat, sehingga PENGGUGAT hanya menyampaikan kepada orang tua kandung TERGUGAT yang berada di rumah saat itu, dan orang tua TERGUGAT waktu itu selalu katakan bahwa akan memberitahu TERGUGAT agar melunasi hutangnya, bahkan PENGGUGAT melakukan upaya hukum pada dengan melaporkan masalah ini di Polsek kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, dan pada saat itu TERGUGAT mendapat teguran secara lisan akan tetapi hasilnya TERGUGAT tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat Gugatan ini didaftarkan.

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

9. Bahwa kerugian PENGGUGAT atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hutang bunga yakni 300.000 (tiga ratus ribu) per bulan x 55 bulan (4 tahun 7 Bulan) = terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp. 16.500.000.- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Hutang TERGUGAT Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum TERGUGAT dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

12. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) milik TERGUGAT;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
6. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Menetapkan hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kuitansi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 354/SKPT/ DS-TNG/XII/2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat pernyataan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan tanda batas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Gambar situasi tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni sebagai berikut :

Saksi : IRMAWATI PADATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Tergugat datang ke rumah saksi untuk meminjam uang. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada uang tetapi bila ingin meminjam, nanti bisa sama Penggugat yang merupakan adik kandung saksi. Tergugat mengiyakan lalu saksi memanggil Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat dirumah saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sekitar bulan April tahun 2016;
- Bahwa saat itu ada jaminan atas pinjaman uang tersebut yaitu Tergugat menjaminkan SKPT atas lokasi tanahnya kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu yang ada dirumah saksi adalah saksi, Penggugat, Tergugat dan suami saksi bernama AMENS AKHIR LANGAHI;
- Bahwa saksi melihat saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa ada tanda terima atas pinjaman tersebut ada kwitansi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat untuk menanyakan mengenai pinjamannya tersebut;
- Bahwa saat itu Tergugat mengatakan bahwa pengembaliannya hanya 2 bulan. saat itu Tergugat meminjam bulan April tahun 2016 dan harusnya kembali bulan Juni tahun 2016. Saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikannya seluruhnya;
- Bahwa Tergugat kerja proyek;
- Bahwa sebelumnya kami kenal baik dengan Tergugat jadi saling percaya. kami tidak menyangka Tergugat tidak akan membayar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P.2;
- Bahwa SKPT yang dijaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat, itu milik siapa Tergugat;
- Bahwa awalnya hanya menjaminkan SKPT saja. kemudian saat Tergugat belum bisa membayar, Tergugat juga katanya akan menjaminkan motor tetapi sampai sekarang tidak ada juga dijaminkan;
- Bahwa terhadap masalah ini pernah di mediasi saat di Kepolisian dan saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat. tetapi saat kami menagih dan bertemu dengan Tergugat dan ayahnya, kami hanya dijanji-janji saja;
- Bahwa lokasi tanah SKPT itu adalah lokasi jalan tambang;
- Bahwa Penggugat merupakan PNS di Kantor Camat;
- Bahwa bunganya 10 % perbulan jadi tiap bulan bunganya Rp. 300.000,00;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa "bila tidak membayar maka SKPT itu menjadi milik Penggugat";
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat karena Tergugat selalu menghindar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi : AMENS AKHIR LANGAHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu dirumah saksi , Tergugat datang bertemu dengan Penggugat untuk meminjam uang;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat Rp. 3.000.000,00,;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sekitar bulan April tahun 2016;
- Bahwa saat itu ada jaminan atas pinjaman uang tersebut yaitu SKPT atas lokasi tanahnya kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu yang ada dirumah saksi adalah saksi, Penggugat, Tergugat dan istri saksi bernama IRMAWATI PADATI;
- Bahwa saksi melihat saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa ada tanda terima atas pinjaman tersebut ada kwitansi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P.1;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah, kami ke rumah Tergugat sebanyak 3 kali tetapi hanya dijanji-janji saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat meminjam uang itu untuk berapa lama;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, mengenai bunga dan bagaimana proses pengembaliannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P.2;
- Bahwa pada awalnya hanya menjaminkan SKPT saja, kemudian saat Tergugat belum bisa membayar, Tergugat juga katanya akan menjaminkan motor tetapi sampai sekarang tidak ada juga dijaminkan.
- Bahwa Tergugat tinggal di Desa Korololaki;
- Bahwa masalah ini pernah di mediasi saat di Kepolisian dan saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat, tetapi saat kami menagih dan bertemu dengan Tergugat dan ayahnya, kami hanya dijanji-janji saja;
- Bahwa lokasi tanah SKPT itu adalah lokasi jalan tambang;
- Bahwa Penggugat merupakan PNS di Kantor Camat;
- Bahwa Tergugat hanya mengatakan "ini jaminannya" sambil memberikan SKPT tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa "bila tidak membayar maka SKPT itu menjadi milik Penggugat";
- Bahwa saksi tidak pernah lagi karena Tergugat selalu menghindar.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meski telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya sebagai Tergugat dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu alat bukti surat dan keterangan para saksi terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan SKPT milik Tergugat;

Menimbang, bahwa uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tergugat meminjam uang tersebut pada bulan April 2016 dan akan dikembalikan 2 (dua) bulan lagi yaitu pada bulan Juni 2016 (vide bukti surat bertand P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut meskipun sudah ditagih bahkan ketika dimediasi di Kepolisian Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat. Namun ketika ditagih pada saat ketemu dengan Tergugat dan ayahnya, Tergugat hanya berjanji saja tanpa ada realisasinya. Sampai gugatan ini diajukan di pengadilan, Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah ingkar janji atau wan prestasi terhadap Penggugat. Dengan demikian petitum pada angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan undang-undang yaitu pasal 1320 KUH Perdata, tentang sahnya perjanjian-perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perjanjian hutang piutang (pinjam meminjam uang) antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah, sehingga petitum pada angka 2 patut dikabulkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah sah, sehingga petitum pada angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak dilakukan penyitaan, maka petitum pada angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang pokok telah terbukti sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat masih berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan adalah kewajiban Tergugat untuk mengembalikan hutang pokok tersebut secara kontan dan seketika, sehingga petitum mengenai hal tersebut dan petitum pada angka 6 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bunga hutang dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata tidak diatur secara tegas dalam perjanjian tersebut. Meskipun para saksi telah menerangkan bahwa bunga perjanjian adalah sebesar 10 % (sepuluh prosen) per bulan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat besaran bunga tersebut tidak wajar. Bunga yang wajar pada saat perkara ini diperiksa adalah 1 % (satu prosen) per bulan. Sehingga apabila dihitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan putusan ini dibacakan adalah $60 \text{ bulan} \times (3.000.000 \times 1 \%) = 1.800.000,00$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pengenaan bunga atas perjanjian hutang piutang tersebut adalah wajar akan tetapi bunga nya disesuaikan dengan kondisi pada saat perkara ini disidangkan. Sehingga petitum pada angka 7 patut dikabulkan dengan koreksi sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Biaya tersebut adalah sampai dengan pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka dengan demikian petitum pada angka 1 patut dikabulkan disesuaikan dengan pertimbangan di atas;

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
6. Menetapkan hutang pokok Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Menetapkan hutang bunga Tergugat sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso, Nomor 24/Pen.Pdt.G/2021/PN.Pso tanggal 2 Pebruari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, denga dibantu oleh Agungcahyadi, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pso



Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H

Marjuanda Sinambela, S,H

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp. 2.150.000,00
2. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
3. Biaya Administrasi: Rp. 80.000,00
4. Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Legas : Rp. 20.000,00

Jumlah : Rp. 2.300.000,00

Terbilang : dua juta tiga ratus ribu rupiah